BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 69 /KPTS/III.15/2018

TENTANG

TIM TEKNIS PELAYANAN PERIZINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk terselenggaranya layanan perizinan dan non perizinan pada Dinas Penanaman Modal, PTSP, dan Tenaga Kerja yang terkoordinasi, terarah, dan tepat sasaran perlu untuk membentuk Tim Teknis yang berasal dari Organisasi Perangkat Daerah terkait;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Perizinan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembar Negara Republik Indonessia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017, tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

5. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati dibidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja;

OPD

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Teknis Pelayanan Perizinan dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab tim teknis sebagaimana dimaksud diktum kesatu tercantum dalam lampiran II keputusan ini.

KETIGA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2018.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 8 Januari 2018

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan:
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.
4. Masing-masing yang bersangkutan.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAK/3	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	D.PM PTSP & TK	
5	Bappeda	
6		
7		
8		
9		
	KABAG HUKUM	

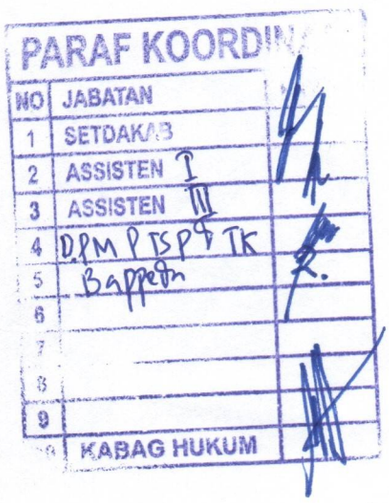
LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 69/KPTS/III.15/2018
TANGGAL : 18 Januari 2018

SUSUNAN ANGGOTA TIM TEKNIS PELAYANAN PERIZINAN

I. PENANGGUNG JAWAB : Sekretaris Daerah Kabupaten
II. KETUA : Assisten Bidang Administrasi Umum
III. SEKRETARIS : Kepala Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja
IV. ANGGOTA :
1. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
2. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
3. Unsur Dinas Lingkungan Hidup
4. Unsur Dinas Perikanan
5. Unsur Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata
6. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika
7. Unsur Dinas Kesehatan
8. Unsur Dinas Perkebunan dan Peternakan
9. Unsur Dinas Koperasi UKM, Perindustrian, Perdagangan
10. Unsur Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
11. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja
12. Unsur Bagian Hukum Setdakab.
13. Sekretaris Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja
14. Kepala Bidang Perizinan Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja
15. Kepala Bidang Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja
16. Kepala Bidang Tenaga Kerja Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja
17. Kepala Seksi Pengolahan dan Pemeriksaan Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja
18. Kepala Seksi Pelayanan Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja
19. Kepala Seksi Pengawasan, Penertiban dan Perizinan Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja
20. Kasubbag Umum dan Perencanaan DPM, PTSP dan Tenaga Kerja
21. 2 (dua) Orang Staf Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ /KPTS/III.15/2018
TANGGAL : 2018

URAIAN TUGAS TIM TEKNIS PELAYANAN PERIZINAN

1. Ketua:
   a. mengkoordinasikan penyelenggaraan penanaman modal , pelayanan terpadu satu pintu, dan tenaga kerja;
   b. mengkoordinasikan unsur OPD yang menjadi anggota tim teknis penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan tenaga kerja;
   c. memimpin rapat pembahasan penerbitan perizinan penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu, dan tenaga kerja.
2. Sekretaris:
   a. mempersiapkan penyelenggara pelayanan penanaman perizinan terpadu satu pintu, dan tenaga kerja;
   b. membantu ketua dalam mengkoordinasikan unsur OPD yang menjadi anggota tim teknis pelayanan perizinan terpadu satu pintu, penanaman modal dan tenaga kerja;
   c. mempersiapkan bahan rapat pembahasan penerbitan pelayanan terpadu satu pintu, penanaman modal dan tenaga kerja;
   d. menyiapkan kegiatan administrasi tim teknis pelayanan perizinan terpadu satu pintu, penanaman modal dan tenaga kerja; dan
   e. menyusun laporan kegiatan tim teknis pelayanan perizinan terpadu satu pintu, penanaman modal dan tenaga kerja kepada ketua.
3. Anggota:
   a. melakukan penelitian, pengkajian dan pembahasan terhadap hasil peninjauan, pemeriksaan data lapangan dan data administratif yang berkenaan dengan penerbitan perizinan terpadu satu pintu, penanaman modal dan tenaga kerja berdasarkan ketentuan perturan perundang-undangan;
   b. memberikan saran-saran dan pertimbangan sesuai tugas dan fungsi bidang masing-masing untuk memperlancar operasional dinas penanaman modal, ptsp dan tenaga kerja;
   c. membina dan mendorong masyarakat dan pelaku usaha untuk melengkapi kegiatan usahanya dengan perizinan sesuai tugas pokok OPD terkait;
   d. mengawasi dan mengendalikan izin yang sudah diterbitkan oleh dinas penanaman modal, ptsp dan tenaga kerja sesuai tugas pokok OPD terkait;
   e. menyusun hasil kajian, pembahasan, menyiapkan rancangan keputusan bupati dan surat penolakan perizinan serta mengadministrasikan seluruh tahapan mekanisme pelayanan perizinan terpadu satu pintu; dan
   f. menyusun laporan kegiatan tim teknis pelayanan perizinan dan penanaman modal kepada ketua melalui sekretaris.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN III	
4	DPM PTSP & TK	
5	Bappeda	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS